

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DANIA HARIANSYAH
502015432**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA**



Nama : Daniah Hariansyah

NIM : 50 2015 432

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Reni Okpirianti, SH., M.Hum.

Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE, SH, MH.

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

2. Hj. Susiana Kifii, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIA HARIANSYAH

NIM : 502015 432

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :


**“PERAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



DANIA HARIANSYAH

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

OLEH

DANIA HARIANSYAH

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkotika dan psikotropika ialah Polri, di mana kepolisian diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut, tidak hanya mengungkap dan kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah: peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika melalui beberapa strategi yaitu: (a) strategi nasional, (b) strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan, (c) strategi pre emptip.

Kata kunci : Menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,


DANLA HARIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	11
1. Pengertian Kepolisian	11
2. Tugas Kepolisian.....	11
3. Wewenang Kepolisian	17
4. Fungsi Kepolisian.....	19

B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	20
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Tujuan Penggunaan Narkotika.....	22
3. Penggolongan Narkotika.....	23
C. Tinjauan Tentang Psikotropika	27
1. Pengertian Psikotropika.....	27
2. Penggolongan Psikotropika.....	29
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peranan Kepolisian dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	33
B. Cara dan Teknik yang Digunakan oleh Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan ancaman yang telah berkembang pesat dan merisaukan, serta mengguncangkan kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah sampai ke tingkat sekolah dasar dan di pedesaan. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkotika dan psikotropika adalah remaja dan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40 % dan masyarakat Indonesia, kondisi ini sangat memprihatinkan di mana anak berumur 7 tahun sudah menyalahgunakan narkoba.¹

Narkotika dan psikotropika sering disebut-sebut dengan istilah NARKOBA. Narkoba merupakan singkatan dan narkotika dan obat/bahan berbahaya yang telah populer beredar pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan, termasuk bagi aparat penegak hukum. Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

¹ Subroto, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba, www.ham.go.id diakses tanggal 12 Oktober 2018

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, di mana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang.

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih di mana kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat lebih modern. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psiktropika perlu adanya peranan dan aparat penegak hukum yang diharapkan

mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan resmi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di seluruh tanah air. Namun demikian penggunaan narkoba tidak juga surut.

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah POLRI, di mana KEPOLISIAN diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkoba tersebut, tidak hanya mengungkap dan kasus-kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkoba dan psikotropika itu sendiri.

Dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkoba dan psikotropika, di mana peranan dan kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat

guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom atau Pembina masyarakat, kepolisian mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polri pada tingkat daerah untuk ikut serta berperan dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

Narkotika dan psikotropika yang beredar di tengah masyarakat sesungguhnya mempunyai dampak yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik.

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika dan psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik

² Dit Bimas Polda Sumsel, Tugas dan Wewenang Kepolisian, www.poldasumsel.go.id, diakses tanggal 12 Oktober 2018

(menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³

Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika dan psikotropika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*)⁴.

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata di seluruh strata sosial masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika dan psikotropika.

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 80

Kepolisian dalam melakukan atau menjalankan tugasnya mampu menangani tindak pidana narkoba yang terjadi dalam masyarakat, serta kepolisian mempunyai cara-cara tertentu dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan cara menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika?
2. Bagaimanakah cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Polisi adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2. Narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Psicotropika adalah: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dan peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dan teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Kepolisian Resort Kota Palembang

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analisys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, pemasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang kepolisian, pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, fungsi kepolisian, tinjauan tentang narkoba, tujuan penggunaan narkoba, penggolongan narkoba, Tinjauan tentang penggolongan psikotropika, dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika, dan juga mengenai cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet:

Subroto, *Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba*, www.ham.go.id, diakses tanggal 12 Oktober 2018

Dit Bimas Polda Sumsel, Tugas dan Wewenang Kepolisian, www.poldasumsel.go.id, diakses tanggal 12 Oktober 2018

www.pelayananmasyarakat.blogspot.com. Pembagian Tugas Kepolisian, diakses tanggal 12 Oktober 2018

www.poldasumsel.go.id, Binamitra, diakses tanggal 12 Oktober 2018

<http://copyright@2014,infonarkoba.com.psicotropika>, diakses tanggal 12 Oktober 2018